

ABSTRAK

Ahmad Zimi Fahrizi Saragih

Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal konsep Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), karena konsep ini biasanya digunakan di negara yang menerapkan sistem hukum *common law*. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada tahapan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu pembuktian. Jadi menarik sekali apabila membahas Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), bagaimana kedudukan Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) dalam proses pembuktian dalam perkara pidana serta bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris mengacu pada metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang disusun atau dijelaskan dengan penjabaran kalimat.

Pengaturan hukum mengenai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) belum ada aturan secara spesifik pada hukum positif Indonesia, akan tetapi dapat ditemukan dan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta pada KUHAP dengan metode interpretasi dan penafsiran maka dapat diperoleh terkait kekuatan pembuktian dari Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) sehingga dapat memengaruhi keputusan hakim dalam pertimbangannya. Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) melainkan memandangnya sebagai bentuk kecintaan masyarakat dalam menyuarkan keadilan.

Kesimpulan mengenai penelitian ini adalah *amicus curiae* berpatok ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, doktrin, serta yurisprudensi. Bahwa pembuktian pada KUHAP digali dengan metode interpretasi dan penafsiran. Pertimbangan hukum hakim adalah bentuk hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat

Kata Kunci : Sahabat Pengadilan, *Amicus Curiae*, Pembuktian, Perkara Pidana, Pertimbangan Hakim, Pengadilan